

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia disebut sebagai makhluk sosial dikarenakan tidak bisa hidup sendiri yang tidak lepas dari saling bahu-membahu untuk beraktivitas dikehidupan sehari-hari, tanpa saling membantu satu sama lain manusia akan kesulitan dalam berkehidupan. Mulai dari sandang, pangan dan papan serta kebutuhan yang lain, materil maupun non-materil, tenaga maupun pikiran akan selalu diperlukan dalam kehidupan manusia. Namun, hal itu semua dibatasi dengan adanya aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, terlebih Indonesia merupakan negara hukum.

Hukum merupakan aturan sosial yang tidak terlepas dari norma yang berlaku dikehidupan. Keluarga sebagai unsur dari masyarakat dapat memberikan suatu pembelajaran baik dalam kehidupan bersosial.<sup>1</sup> Maka dari itu peran dari keluarga sangatlah penting dalam kehidupan manusia, sebab ialah yang paling pertama dalam segala hal.

Orang tua mempunyai hubungan yang begitu erat dengan anaknya sebagai relasi keturunan. Apapun yang diberikan orang tua kepada anaknya (atau

---

<sup>1</sup>Suisno, *Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jurnal Independent 5, no. 1 (2017): Hal. 16.

sebaliknya) merupakan bentuk kewajaran karena tidak adanya sesuatu yang menghalangi mereka.

Menurut Islam, pemberian dikaitkan dengan beberapa istilah, seperti *shodaqoh*, infak ataupun hibah dan sejenisnya. Dalam konteks hibah, merupakan pemberian sukarela dari satu pihak ke pihak lain tanpa mengharap imbalan.<sup>2</sup> Agama juga membolehkan pemberian harta benda kepada seseorang selama hidupnya atau setelah kematiannya melalui surat wasiat. Hukum Islam memperbolehkan kedua pilihan tersebut, namun untuk jumlah hibah tidak dibatasi, sedangkan wasiat dibatasi sepertiga dari harta peninggalan.<sup>3</sup>

Hibah merupakan salah satu instrumen yang peranannya begitu penting dalam perencanaan harta yang sah dalam masyarakat Islam. Perbedaan antara hibah dengan warisan dan wasiat ialah kapan pemberlakuannya terjadi, hibah terlaksana ketika si penghibah/penerima masih hidup sedangkan waris dan wasiat terjadi ketika si pewaris/pewasiat telah meninggal dunia. Instrumen inilah yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Fauzi Saleh, *Fiqh Al-Hadits Tentang Hibah Ayah Kepada Anak*, Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 12, no. 1 (2010): Hal. 27.

<sup>3</sup>Kamaruddin, *Hukum Hibah Dan Permasalahannya*, Al-'Adl 1, no. 1 (2008).

<sup>4</sup>Mohd Zamro Muda, *Instrumen Hibah: Analisis Hukum Dan Aplikasi Di Malaysia*, Konvensyen Faraid Dan Hibah Kebangs, 2008, Hal. 1.

Hibah berbeda dengan sedekah, sedekah merupakan pemberian yang diberikan kepada pihak tertentu dengan maksud mendekatkan diri kepada sang Khaliq. Sedekah berdasarkan semangat spiritual, sedangkan hibah tidak demikian. Hibah berdasarkan kehendak ataupun keinginan si pemberi hibah saja.<sup>5</sup>

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam menerima apapun yang diberikan kepadanya dan memberikan balasan. Beliau juga menganjurkan agar menerima pemberian, meskipun berupa sesuatu yang dianggap remeh. Atas dasar inilah ulama mengemukakan pendapat bahwa menolak pemberian hukumnya makruh bila tidak ada ketentuan syariat yang melarangnya. Bahkan kepada kaum musyrik, Rasulullah tetap menerima pemberian, sebagaimana beliau memberikan hadiah/hibah kepada kaum musyrik.<sup>6</sup>

Ulama seperti Abu Tsaur, Ahmad, Malik dan pengikut mazhab Zhahiri mengemukakan pendapat bahwa hibah menjadi hak penerima jika sudah adanya sighthat akad dan tidak adanya penetapan syarat harus ada penerimaan terhadap hibah (penguasaan/pemegangan), sebab dasar dalam akad itu adalah dikatakan sah tanpa penetapan syarat penerimaan. Jika sang penghibah/penerima hibah wafat sebelum

---

<sup>5</sup>Nina Hazizah Pakpahan, *Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Mondang Kec Sayur Matinggi)*, (IAIN Padangsidempuan, 2018), Hal. 5.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, trans. Muhammad Nasiruddin al-Albani, 5 (Republika Penerbit, 2017). Hal. 548

penyerahan, maka hibah tetap terlaksana karena hanya dengan adanya akad, maka hibah sudah menjadi hak milik si penerima.<sup>7</sup>

Konsekuensi yang ditimbulkan terhadap penghibahan ialah terjadinya pemindahan hak milik. Perpindahan ini terlaksana ketika akad (syarat/rukun) telah terjadi. Jika syarat dan rukun belum dikatakan sempurna, maka pemindahan hak tersebut belum berlaku, artinya harta benda yang diberikan tetap menjadi hak milik penghibah, sekalipun harta benda tersebut ada di tangan penerima.<sup>8</sup>

Zaman sekarang orang lebih memilih dan tertarik kepada hibah sebagai pembagian harta mereka kepada orang yang dicintai dibandingkan melakukan pembagian tersebut dengan cara waris (*faraid*).<sup>9</sup> Hal ini yang dapat menimbulkan persoalan dalam lingkup keluarga. Sebab, akan ada pihak yang merasa dirugikan karena merasa pembagian hibah dalam lingkup tersebut tidaklah adil.

Salah satu permasalahan yang terjadi pada perkara hibah ini ialah pembatalan atau penarikan hibah yang sudah diberikan, terkhusus oleh orang tua kepada anaknya. Sebagai contoh kasus yang terjadi dilapangan, permasalahan ini terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dimana seorang ayah telah menghibahkan tanah kepada salah satu anaknya (*Fulanah*) dihadapan beberapa orang saksi.

---

<sup>7</sup>Sabiq. Hal. 553

<sup>8</sup>Zulkarnain Abdurrahman, *Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama*, Jurnal Pengembangan Masyarakat V, no. 5 (2018): Hal. 33.

<sup>9</sup>Azizi Abu Bakar, Nur Syahira MD Fauzi, and Hydzulkifli Hashim, *Hibah As A Way of Islamic Wealth Management*, Webology 17, no. 2 (2020): Hal. 897.

Ternyata, salah seorang anaknya yang lain (*Fulan*) menyatakan bahwasannya tanah tersebut telah dijual sang ayah kepada dirinya dan telah dibayar dengan lunas tanpa sepengetahuan sang anak (*Fulanah*). Dari informasi yang diperoleh, bahwasannya sang ayah menarik kembali hibah berupa tanah tersebut.<sup>10</sup>

Dalam hadist riwayat at-Tirmidzi (2132), Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda :

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

“Tidaklah halal bagi seseorang memberikan sesuatu, kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua dalam apa yang telah diberikan kepada anaknya.”<sup>11</sup> (H.R at-Tirmidzi 2132)

Kemudian, dalam riwayat dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian mengambil (memakan) kembali muntahannya.”<sup>12</sup> (H.R Muttafaq ‘Alaih & H.R Tirmidzi 2131)

Pada observasi awal dengan mendatangi dua orang ulama Kota Banjarmasin, penulis mendapatkan sampel dari hasil wawancara dengan ulama tersebut.

---

<sup>10</sup>Endang dan Evi, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2022

<sup>11</sup>Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, trans. Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, II (Depok: Pustaka Azzam, 2002), Hal. 656.

<sup>12</sup>al-Albani, Hal. 655.

Menurut ustaz Ahmad Fauzan, yang rutin memberikan pengajian setiap hari sabtu di salah satu kediaman warga Kota Banjarmasin, beliau berpendapat :

“Hibah dari orang tua kepada anaknya boleh diberikan berapapun ukurannya dan apapun bendanya selama tidak keluar dari aturan Islam, asalkan mereka masih hidup. Pada dasarnya sesuatu yang telah diberi itu tidak boleh diambil kembali, namun hibah atau suatu pemberian dari orang tua kepada anaknya kemudian orang tua tersebut mengambil kembali atau menariknya kembali, ini diperbolehkan. Hibah orang tua kepada anaknya bisa dibatalkan.”<sup>13</sup>

Adapun pendapat dari KH Bahrul Ilmi atau biasa dikenal warga sekitar dengan ustaz Bahrul, yang mempunyai majelis taklim Hawasiyyah serta rutin memberikan pengajian di Kota Banjarmasin, beliau berpendapat :

“Penarikan atau pembatalan hibah antara orang tua dan anaknya sering ditemui pada kasus “Hibah Tanah”. Jikalau orang tua tersebut hanya mempunyai satu orang anak, maka tidak masalah apabila menghibahkan seluruh harta benda atau tanah kepada anaknya. Namun, yang menjadi persoalan adalah jikalau orang tua memiliki lebih dari satu orang anak dan anak itu menuntut haknya, maka orang tua tersebut boleh menarik kembali hibahnya. Jadi, pada dasarnya orang tua tidak boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Sebagaimana kata orang Banjar “*Buruk sikuan*”. Ketidakbolehan ini mengacu kepada hadis Nabi tentang larangan menarik kembali pemberian layaknya anjing yang memakan muntahannya sendiri.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ahmad Fauzan, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Desember 2022.

<sup>14</sup>Bahrul Ilmi, Ulama Kota Banjarmasin/Pimpinan Majelis Taklim, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Desember 2022.

Dapat disimpulkan bahwasannya kedua pendapat ini saling bertentangan, ada yang berpendapat hibah oleh orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali sedangkan pendapat lainnya mengatakan tidak boleh ditarik kembali.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya. Maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Kepada Anaknya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya?
2. Apa saja alasan ulama Kota Banjarmasin terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan ulama Kota Banjarmasin terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini berguna untuk :

1. Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan seputar ilmu tentang hibah khususnya pada bidang pembagian, pemberian atau penghadiahan harta kepada orang lain dan dapat memberikan informasi ilmiah serta bisa menjadi bahan wacana ataupun acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Praktis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai literatur untuk semua pihak terkhusus kepada mahasiswa jurusan hukum keluarga agar lebih mudah memahami tentang perkara hibah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mencegah adanya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam memahami penelitian, maka penulis memberikan batasan pengertian serta penegasan judul penelitian sebagai berikut :

1. Pandangan

Pandangan bisa juga disebut dengan pendapat atau anggapan seseorang atas suatu persoalan. Pandangan disini yaitu pandangan ulama fikih yang berada di Kota Banjarmasin tentang penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

2. Ulama

Menurut *Encyklopedi of Islam*, ulama merupakan bentuk jamak “*A’lim*” berarti seseorang yang sangat mengetahui dalam ilmu agama (*mubalaghah*).<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, ulama yang dimaksud ialah yang berlokasi di Kota Banjarmasin yang memumpuni pada bidang fikih.

### 3. Penarikan

Dalam konteks penelitian ini yang disebut sebagai penarikan adalah pembatalan atau pengambilan kembali dalam sesuatu yang telah diberikan (hibah). Dalam KBBI, batal berarti tidak jadi dilangsungkan ataupun menyatakan batal.<sup>16</sup> Penarikan yang dimaksud dalam konteks ini adalah hibah atau apapun yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

### 4. Hibah

Istilah hibah digunakan sebagai pemberian secara cuma-cuma ataupun sebagai santunan kepada orang lain, berupa harta ataupun hal yang lain. Secara istilah, hibah ialah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk memindahkan hak milik harta kepada orang lain saat masih hidup.<sup>17</sup> Hibah yang dibicarakan dalam konteks penelitian ini ialah pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

---

<sup>15</sup>Afifi Fauzi Abbas, *Ulama Dan Perkembangan Intelektual Keagamaan*, 2006, Hal. 59.

<sup>16</sup>Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hal. 143.

<sup>17</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 2017. Hal. 547

## **F. Kajian Pustaka**

*Pertama*, jurnal yang berjudul “Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya” Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol. 16, No. 1, Tahun 2017, yang ditulis oleh Azwar Hamid, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidimpuan. Jurnal ini menjelaskan tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya dengan melihat dari pandangan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. Persamaan penelitian ini ialah sama–sama meneliti tentang penarikan hibah dari orang tua kepada anaknya. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah metode yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kepustakaan/normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris/lapangan. Selain itu, perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu berfokus kepada pendapat Imam mazhab atau ulama terdahulu, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pandangan ulama di jaman sekarang yang masing–masing pendapat saling bertentangan dengan melihat kasus yang terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

*Kedua*, jurnal yang berjudul “Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama” Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol. 5, No. 5, Tahun 2018, yang ditulis Zulkarnain Abdurrahman. Jurnal ini menjelaskan tentang pandangan–pandangan Imam mazhab atau ulama terdahulu dalam hukum Islam terhadap penarikan hibah dari orang tua kepada anaknya. Persamaan penelitian ini ialah sama–sama meneliti tentang penarikan hibah dari orang tua

kepada anaknya. Adapun perbedaannya ialah metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kepustakaan/normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris atau lapangan, dengan terjun langsung kelapangan melakukan wawancara kepada para ulama di Kota Banjarmasin. Selain itu, perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu berfokus kepada pendapat Imam mazhab atau ulama terdahulu, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pandangan ulama di jaman sekarang yang masing–masing pendapat saling bertentangan dengan melihat kasus yang terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul ”Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)” yang ditulis oleh Nina Hazizah Pakpahan/1410100019, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, IAIN Padangsimpuan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana bentuk penarikan hibah yang ada di Desa Mondang. Adapun persamaannya ialah sama–sama menggunakan jenis penelitian yang bersifat lapangan/yuridis empiris dan permasalahan berupa penarikan hibah. Perbedaannya ialah fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus kepada praktik penarikan hibah yang ada di Desa Mondang, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pandangan ulama tentang penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya dengan melihat kasus yang terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Anggita/1321030080, Fakultas Syariah,

Program Studi Mu'amalah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017). Penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan penarikan kembali hibah yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang pembatalan hibah namun dengan objek dan fokus penelitian yang berbeda. Adapun yang menjadi pembeda ialah objek penelitiannya, penelitian terdahulu berfokus kepada studi kasus yang terjadi di lapangan, sedangkan penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya ialah pandangan dari ulama. Selain itu, yang menjadi pembeda ialah lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Tanggung gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah” yang ditulis oleh Widya Anggraeni/030215403, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya (2006). Penelitian tersebut menjelaskan tentang konsekuensi terhadap pemberi hibah ketika ia membatalkan atau menarik hibahnya kembali. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang pembatalan hibah namun dengan objek dan fokus penelitian yang berbeda. Yang menjadi pembeda adalah penelitian terdahulu menekankan penelitian dari sudut pandang hukum acara perdata, dimana para pihak akan berurusan ke pengadilan. Sedangkan penelitian ini menekankan penelitian dari sudut pandang ulama, dimana pendapat atau argumen ulama kota Banjarmasin lah yang menjadi titik fokus. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh

penelitian terdahulu ialah metode yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I : berisikan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : berisikan Landasan Teori yang mencakup teori-teori yang berkaitan dengan Tinjauan Hibah Dalam Hukum Islam (definisi, dasar hukum, rukun dan syarat) dan Konsekuensi Terjadinya Akad Hibah serta Penarikan Kembali Harta Benda Yang Telah Berpindah Hak Milik.

Bab III : berisikan Metode Penelitian sebagai bahan kajian yang meliputi kajian yang mendukung serta relevan dengan penelitian yang dikaji. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis serta prosedur penelitian.

Bab IV : berisikan Laporan Hasil Penelitian dan Hasil Data, diantaranya tentang gambaran umum, lokasi penelitian dan deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V : berisikan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.